BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 103 TAHUN 2017 TENTANG KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN BEKASI

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 58 Tahun 2021

Tanggal : 25 Oktober 2021

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

Ttd

HERMAN HANAPI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 58 TAHUN 2021

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 103 TAHUN 2017 TENTANG KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang :

a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja terhadap kemungkinan terjadinya risiko sakit, kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan pensiun;

b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik didalam maupun di luar hubungan kerja diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan;

c. bahwa salah satu upaya untuk mendukung kepesertaan Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menetapkan melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 103 Tahun 2017 tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjan di Kabupaten Bekasi;

d. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 103 Tahun 2017 tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjan di Kabupaten Bekasi perlu ditinjau untuk disesuaikan melalui

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 103 Tahun 2017 tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);

22. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepersertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

23. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

24. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Boorongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

26. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Program Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Program Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1673);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

28. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1624);

29. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);

30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-1374 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat;

31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 158 Tahun 2021 tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah Provinsi Jawa Barat;

32. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja di Perusahaan Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor Nomor 4 Seri D);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 4);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 8);

36. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non-Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non-Perizinan Dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah Di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 103 TAHUN 2017 TENTANG KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN BEKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 103 Tahun 2017 tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 103) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah DPMPTSP Kabupaten Bekasi.
6. Dinas Ketenagakerjaan adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi.

7. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Bekasi.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Bekasi.
9. Desa adalah Desa di Kabupaten Bekasi.
10. BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bekasi
11. BAWASLU adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bekasi
12. KPUD Adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bekasi
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bekasi.
14. Lembaga Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LMD adalah lembaga, organisasi atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
15. Tenaga Kerja Non ASN adalah pegawai yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja tertentu.
16. Pekerja Harian Lepas adalah Pekerja yang dipekerjakan untuk pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam waktu dan pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, sedangkan pekerja bulanan adalah pekerja yang menerima upah/gaji pokok secara tetap setiap periode pembayaran (umumnya bulannan).
17. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya, menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.
19. BPJS Ketenagakerjaan adalah BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Cikarang sebagai pelaksana Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi.
20. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
21. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang berbadan hukum atau tidak milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum baik milik swasta atau milik negara atau daerah yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain atau usaha-usaha sosial atau usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
22. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
23. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja.

JDIH KABUPATEN BEKASI

Peserta adalah setiap orang termasuk tenaga kerja asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dan pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut perjanjian atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian antara pengusaha dengan tenaga kerja termasuk tunjangan, baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya.

Peserta Penerima Upah adalah Setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja.

Peserta Bukan Penerima Upah adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh pemerintah daerah meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya.

Izin adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang atau badan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.

UMKM adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada di Kabupaten Bekasi

Penyuluh Pertanian adalah orang yang bertugas dalam memberikan dorongan kepada petani agar mampu mengubah cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup yang lebih sesuai dengan perkembangan, baik pengetahuan budidaya maupun teknologi.

Ketentuan Pasal 2 ditambah satu huruf c baru, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

a. Meningkatkan kepesertaan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan serta menjamin perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja baik tenaga kerja Penerima Upah maupun tenaga kerja Bukan Penerima Upah;

b. Mengoptimalkan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2013 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial.

c. Mengoptimalkan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di sektor baik Pekerja Penerima Upah maupun Pekerja Bukan Penerima Upah yang berada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) ditambah satu huruf e baru, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan meliputi :
   a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
   b. Jaminan Hari Tua (JHT)
   c. Jaminan Kematian (JK)
   d. Jaminan Pensiun (JP)
   e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Setiap orang yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada DPMPTSP atau kecamatan wajib melakukan pendaftaran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Bekasi Cikarang;

(2) Setiap perusahaan yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada DPMPTSP dan kecamatan wajib melampirkan bukti kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan dan telah memiliki wajib lapor ketenagakerjaan;

(3) Pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa :
   a. Kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan.
   b. Pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Permohonan dan pengurusan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, termasuk juga permohonan pengurusan atau perpanjangan izin yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan yaitu :
   a. Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Pembayaran DKPTKA;
   b. Pengesahan peraturan perusahaan;
   c. Pendaftaran perjanjian kerja Bersama;

JDIH KABUPATEN BEKASI

d. Pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu;
e. Rekomendasi izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
f. Rekomendasi izin Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja;
g. Rekomendasi izin Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh.

6. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Setiap orang atau perusahaan yang mengikuti kegiatan pengadaan barang pekerjaan konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya di lingkungan pemerintah daerah, KPUD, Bawaslu, BUMD dan desa wajib melampirkan fotocopy sertifikat kepesertaan dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bulan terakhir.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari:

1. Tenaga Kerja Non ASN atau Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
2. Tenaga Kerja Guru Non ASN atau Tenaga Kependidikan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Tenaga Non ASN di Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa, Ketua RT/RW, BPD, Posyandu, PSM, Imam Masjid, Amil Jenazah, Guru Ngaji, Marbot, Penggali Kubur;

8. Ketentuan Pasal 9 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Peserta jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melakukan pendaftaran kepesertaan program jaminan sosial kepada BPJS Ketenagakerjaan.

(2) Pimpinan perangkat daerah, kepala desa dan kepala/pimpinan instansi terkait lainnya dalam melakukan pendaftaran kepesertaan terlebih dahulu melakukan perjanjian kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

9. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Perhitungan atas besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan tata cara pembayaran berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

JDIH KABUPATEN BEKASI

a. Tata cara Pembayaran Iuran Peserta Penerima Upah dilakukan secara kolektif dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Yang termasuk peserta Penerima Upah adalah seperti THL, Perangkat Desa, BPD, LMD dan penerima Insentif lain dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, besaran iuran peserta penerima upah adalah sebesar:

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	= 0.24% x UMP terendah se-Indonesia
Iuran Jaminan Kamatian (JKM)	= 0.3% x UMP terendah se-Indonesia
Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)	= 5.7% x UMP terendah se-Indonesia

b. Tata cara Pembayaran Iuran Peserta Bukan Penerima Upah dilakukan secara perorangan ataupun kolektif . Besaran iuran peserta Bukan Penerima Upah adalah:

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	= 1% x Upah
Iuran Jaminan Kamatian (JKM)	= Rp. 6.800
Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)	= 2% x Upah

c. Cara Pembayaran Iuran Jasa Konstruksi /dilakukan oleh pemberi kerja/Kontraktor pelaksana jasa Konstruksi, besaran iuran program jasa konstruksi adalah sesuai dengan yang diatur dalam PP nomor 45 tahun 2015.

10. Diantara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan satu BAB baru yaitu BAB XIV A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIV A

PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH

Pasal 15a

(1) Dalam hal pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja yang di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang bukan menerima gaji atau upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) berada dalam kondisi rentan secara ekonomi, maka Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan untuk pembayaran iuran program jaminan sosial;

(2) Iuran untuk program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JDIH KABUPATEN BEKASI

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 25 Oktober 2021

Pj. BUPATI BEKASI

Ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di : Cikarang Pusat

pada tanggal :

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

HERMAN HANAPI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 58

JDIH KABUPATEN BEKASI